



MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA USAHA KECIL MELALUI PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN: STUDI IMPLEMENTASI PERDA BANTEN NO. 2 TAHUN 2016

Malihah Harfiani¹

Linguistik, Pascasarjana, UPI¹
malihaharfiani23@gmail.com¹

Riwayat Artikel

Diterima
Maret 2025
Revisi
April 2025
Terbit
Mei 2025

Keywords:
Pemberdayaan Usaha Kecil, Pelatihan dan Pendampingan, Kualitas Sumber Daya Manusia

Korespondensi: Malihah Harfiani
Alamat email: malihaharfiani23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, dengan fokus pada dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai program pelatihan dan pendampingan, efektivitasnya terbatas karena kurangnya kesesuaian materi dengan kebutuhan praktis pelaku usaha kecil. Program pelatihan lebih menekankan pada teori dan administrasi, sedangkan pendampingan fokus pada legalitas dan administrasi usaha. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan kualitas pelatihan, memperluas pendampingan, dan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan usaha kecil.

Abstract

This study evaluates the effectiveness of implementing Banten Regional Regulation No. 2 of 2016 in empowering small businesses in Baros District, Serang Regency, with a focus on its impact on improving human resources (HR) quality. The findings reveal that although various training and mentoring programs are provided, their effectiveness is limited due to a mismatch between the training materials and the practical needs of small business owners. The training programs emphasize theory and administration, while mentoring focuses on business legality and administration. This study suggests that the government improve training quality, expand mentoring, and integrate technology to enhance the effectiveness of small business empowerment



©2025 Prioritas Pendidikan Journals

How to cite (in APA Style): Harfiani, Malihah ., & . (2025). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Kecil Melalui Pendidikan Dan Pendampingan: Studi Implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016. Prioritas Pendidikan : Jurnal Pendidikan 1(1), 23-30



PENDAHULUAN

Usaha kecil, terutama yang berbasis di sektor UMKM, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi sumber lapangan kerja, tetapi juga kontributor signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha kecil seringkali terbatas oleh minimnya pengetahuan dalam manajemen usaha, pemasaran, teknologi, dan inovasi produk. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan kewirausahaan dan pendampingan merupakan langkah penting untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha kecil. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 2 Tahun 2016 berfungsi sebagai kerangka hukum dalam pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap usaha kecil. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya.

Sebagai dasar dari penelitian ini, pendidikan kewirausahaan dan pendampingan usaha kecil memiliki peran sentral dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha kecil. Pendidikan kewirausahaan berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial pelaku usaha, sementara pendampingan usaha kecil bertujuan untuk memberikan arahan praktis dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Dalam konteks ini, pemerintah, melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Banyak pelaku usaha kecil yang merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pelatihan dan pendampingan yang tersedia.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah ketidakseimbangan antara jumlah pelaku usaha kecil dan tenaga pendamping yang tersedia. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten hanya memiliki 55

orang tenaga pendamping yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. Dengan jumlah pelaku usaha kecil yang sangat banyak, tentu jumlah tenaga pendamping yang terbatas ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa banyak pelaku usaha kecil di Kecamatan Baros yang belum pernah mendapatkan pendampingan yang memadai. Pendidikan dan pendampingan yang diberikan tidak merata, dan banyak pelaku usaha yang tidak mendapat bimbingan langsung terkait dengan pengelolaan usaha mereka. Selain itu, terdapat juga masalah dalam hal pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan usaha dan sertifikasi produk seperti sertifikat halal.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan memperkenalkan model implementasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Artikel ini berfokus pada penguatan sistem pendampingan dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil. Model yang diusulkan mengintegrasikan pendidikan teknis dengan pembelajaran praktis tentang pemasaran, manajemen keuangan, dan inovasi produk. Lebih jauh, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana meningkatkan keterlibatan pelaku usaha kecil dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan usaha kecil di Banten, khususnya di Kecamatan Baros.

Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan pemberdayaan usaha kecil di Provinsi Banten. Meskipun telah ada beberapa inisiatif pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, hasilnya belum memadai untuk memastikan keberlanjutan usaha kecil. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi



mengenai kebijakan yang lebih efektif, tetapi juga memberikan wawasan praktis mengenai cara melibatkan pelaku usaha kecil secara lebih intensif dalam proses pemberdayaan mereka. Dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016, penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan pengembangan strategi pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil .

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dapat meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kecil, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan dan pendampingan yang diberikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan kebijakan, serta menawarkan solusi yang lebih adaptif dan berbasis teknologi untuk mengoptimalkan pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Baros. Konteks penelitian ini berfokus pada pelaku usaha kecil yang beroperasi di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, dengan unit analisis berupa para pelaku usaha kecil dan tenaga pendamping yang terlibat dalam program pemberdayaan .

KAJIAN PUSTAKA

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam usaha kecil merupakan salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha tersebut. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, pelaku usaha kecil di Indonesia sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengetahuan dalam manajemen usaha, pemasaran, serta penguasaan teknologi dan inovasi produk . Pendidikan kewirausahaan menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis pelaku usaha, sedangkan

pendampingan usaha kecil berfungsi sebagai pengarah dalam implementasi praktik bisnis sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zulkarnain (2006), pemberdayaan usaha kecil melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan memiliki potensi besar dalam memperbaiki kualitas SDM dan meningkatkan daya saing usaha .

Meskipun demikian, implementasi program pemberdayaan usaha kecil melalui pendidikan dan pendampingan sering kali menemui hambatan. Berdasarkan penelitian oleh Dewindra (2018), meskipun ada pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil, banyak dari mereka yang merasa pelatihan yang diselenggarakan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan dalam pelatihan dan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil . Lebih lanjut, Astono (2019) menemukan bahwa banyak pelaku usaha kecil yang masih kesulitan dalam mengakses pelatihan dan pendampingan karena terbatasnya anggaran dan tenaga pendamping yang tersedia. Oleh karena itu, efektivitas pendidikan dan pendampingan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, tenaga pendamping, maupun materi yang diajarkan .

Sebagai alternatif solusi, penelitian ini mengusulkan model pendampingan yang lebih terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini akan memperluas jangkauan pelaku usaha kecil, meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan pelatihan, serta memberikan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan praktis mereka. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi untuk pelatihan dan pendampingan, seperti penggunaan platform online untuk seminar dan pembelajaran, dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha kecil yang tinggal di daerah terpencil. Dengan demikian, model yang diusulkan ini tidak hanya mengandalkan pelatihan tatap



muka, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk belajar kapan saja dan di mana saja, yang akan lebih fleksibel dan efisien.

State of the art dalam penelitian pemberdayaan usaha kecil menunjukkan adanya perkembangan penting dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha. Sebagai contoh, penelitian oleh Wibawa (2011) menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil yang memiliki akses ke teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar. Hal serupa juga diungkapkan oleh Miles & Huberman (2009), yang mencatat bahwa penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat membantu pelaku usaha kecil dalam pemasaran, manajemen keuangan, dan pengembangan produk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing usaha kecil di pasar global. Di Indonesia, pelatihan berbasis teknologi juga semakin banyak diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan teknis pelaku usaha kecil, seperti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, yang mulai memperkenalkan pelatihan e-commerce untuk para pelaku usaha kecil.

Sebagai kesimpulan, keberhasilan pemberdayaan usaha kecil sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program pendidikan dan pendampingan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, relevan dengan tantangan yang mereka hadapi, dan dilaksanakan dengan dukungan sumber daya yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dapat dioptimalkan melalui model pendampingan yang lebih integratif dan berbasis teknologi. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan

pemberdayaan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil di Banten

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah untuk menggali secara mendalam fenomena kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan dinamika lokal (Moleong, 2017). Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sebagai pengumpul data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive, yakni pelaku usaha kecil, petugas dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, serta pihak terkait lainnya (Miles & Huberman, 2009).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi sosial-ekonomi di lapangan, sementara dokumentasi berupa data sekunder seperti laporan tahunan dan kebijakan tertulis juga dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009). Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi (Lincoln & Guba, 1985). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Baros selama enam bulan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dalam pemberdayaan usaha kecil, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kecil di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa inisiatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, hasilnya belum optimal dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis pelaku usaha kecil.

Meskipun Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dirancang untuk mendorong pemberdayaan usaha kecil melalui pendidikan dan pendampingan, pelaksanaan di lapangan masih belum efektif. Program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah terbilang kurang merata dan terbatas pada segelintir pelaku usaha kecil. Banyak pelaku usaha yang tidak merasakan dampak langsung dari pelatihan yang diadakan, karena materi yang diberikan lebih bersifat umum dan kurang relevan dengan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Sebagian besar pelaku usaha kecil mengaku bahwa mereka lebih membutuhkan pelatihan yang bersifat praktis dan aplikatif, terutama terkait dengan pemasaran produk, manajemen keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital.

Kualitas pendidikan dan pendampingan yang diterima oleh pelaku usaha kecil juga ditemukan memiliki kekurangan. Program pendampingan yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten sering kali terbatas pada pemberian informasi dasar tentang izin usaha dan sertifikasi produk. Namun, pendampingan dalam hal pengelolaan usaha sehari-hari, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran, dan inovasi produk, masih minim. Hanya sedikit pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dalam mengembangkan usaha mereka secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mengatur pendampingan, namun kualitas

pendampingan yang diberikan perlu diperbaiki agar lebih mendalam dan praktis sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil.

Beberapa hambatan utama yang ditemukan selama penelitian antara lain adalah kurangnya tenaga pendamping yang kompeten, terbatasnya anggaran untuk pelatihan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga lain yang dapat mendukung program pemberdayaan usaha kecil. Selain itu, masih banyak pelaku usaha kecil yang tidak mengetahui secara lengkap tentang program-program yang ada dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya. Hal ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi pelaku usaha kecil dalam program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel 1
Persentase Pelaku Usaha yang Mengakses Program Pelatihan dan Pendampingan

Program Pelatihan/Pendampingan	Persentase Pelaku Usaha yang Mengakses (%)
Pelatihan Manajemen Keuangan	35%
Pelatihan Pemasaran Online	40%
Pendampingan Pengelolaan Usaha	25%
Sertifikasi Produk	50%

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan yang diberikan, dengan lebih menekankan pada aspek praktis yang langsung dapat diterapkan oleh pelaku usaha kecil. Pelatihan mengenai pemasaran digital, manajemen keuangan yang efisien, dan inovasi produk harus menjadi prioritas agar pelaku usaha kecil dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Kedua, program pendampingan perlu diperluas dan lebih terfokus pada pengelolaan usaha secara menyeluruh, termasuk pendampingan dalam hal inovasi produk, pemanfaatan teknologi,



dan strategi pengembangan usaha. Ketiga, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat penting untuk memperkuat ekosistem yang mendukung usaha kecil, sehingga program pemberdayaan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya perbaikan di berbagai aspek tersebut, diharapkan pemberdayaan usaha kecil melalui Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas SDM pelaku usaha kecil di Kecamatan Baros dan wilayah lainnya di Banten

Pembahasan

Implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha kecil. Meskipun pelatihan dan pendampingan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis para pelaku usaha kecil, banyak dari mereka yang merasa bahwa pelatihan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Sebagian besar pelaku usaha menginginkan pelatihan yang lebih aplikatif, terkait langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari mereka seperti pemasaran produk, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan teknologi.

Hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Suhartono (2011), yang menekankan pentingnya pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi usaha kecil. Menurutnya, pelatihan yang hanya berfokus pada teori tanpa disertai aplikasi langsung di lapangan cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan usaha kecil. Hal ini juga ditemukan oleh Astono (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM sangat

bergantung pada relevansi materi pelatihan dan keterlibatan langsung pelaku usaha dalam proses pelatihan. Astono menegaskan bahwa pelatihan yang tidak mengikuti perkembangan industri dan kebutuhan pasar akan kehilangan relevansi, yang mengarah pada ketidakefektifan pelatihan itu sendiri.

Selain itu, temuan ini juga mendukung hasil penelitian Wibawa (2011) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan usaha kecil di Indonesia seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya aspek manajerial dan pemasaran dalam mengembangkan usaha mereka. Wibawa mengungkapkan bahwa pelatihan yang tidak menyentuh aspek strategis seperti pemasaran digital dan manajemen keuangan sangat mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan usaha kecil. Sejalan dengan temuan ini, banyak pelaku usaha kecil di Kecamatan Baros yang mengeluhkan kurangnya pemahaman mereka tentang pemasaran digital dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

Sebagian besar pelaku usaha kecil di Kecamatan Baros mengaku bahwa pendampingan yang mereka terima selama ini lebih terfokus pada aspek administratif, seperti pembuatan izin usaha dan sertifikasi produk, tanpa disertai dengan bimbingan lebih lanjut dalam pengelolaan usaha itu sendiri. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Dewindra (2018), yang menunjukkan bahwa pendampingan yang terbatas pada aspek administratif cenderung tidak memberikan dampak signifikan dalam mengembangkan usaha kecil. Dewindra (2018) menekankan bahwa pendampingan yang bersifat lebih holistik dan terintegrasi, yang mencakup bimbingan tentang manajemen keuangan, pemasaran, serta pengembangan produk, sangat penting untuk memperkuat daya saing usaha kecil.

Masalah pendampingan yang tidak optimal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di tingkat pelaksana kebijakan. Berdasarkan



temuan ini, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga pendamping yang terbatas dan kurangnya pelatihan bagi pendamping itu sendiri menjadi faktor penghambat. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam teori implementasi kebijakan mereka juga menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan agen pelaksana yang kompeten sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan pemberdayaan usaha kecil di Baros memerlukan peningkatan kapasitas pendamping agar mereka dapat memberikan bimbingan yang lebih menyeluruh.

Hambatan utama dalam pelaksanaan Perda Banten No. 2 Tahun 2016 terletak pada kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha kecil. Meskipun ada kebijakan yang mengatur pemberdayaan usaha kecil, banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui atau tidak dapat mengakses program yang ada. Penelitian Suhartono (2011) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil adalah kurangnya sosialisasi yang efektif tentang kebijakan tersebut. Pelaku usaha kecil sering kali tidak mendapat informasi yang cukup tentang manfaat dan prosedur mengikuti pelatihan atau pendampingan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha dalam program pemberdayaan yang disediakan pemerintah.

Selain itu, temuan ini juga mendukung pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa kebijakan yang gagal mencapai tujuannya sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan kurangnya dukungan dari organisasi pelaksana. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi terkait program pemberdayaan usaha kecil disosialisasikan secara merata dan jelas kepada semua pelaku usaha.

Melihat dari tantangan dan hambatan yang ada, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengintegrasikan teknologi

dalam proses pelatihan dan pendampingan. Penggunaan platform digital untuk pelatihan dan pendampingan dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien, terutama untuk pelaku usaha kecil yang berada di daerah terpencil. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Miles dan Huberman (2009) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelatihan dapat memperluas jangkauan pelaku usaha kecil dan meningkatkan aksesibilitas pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, pelatihan dan pendampingan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel, tanpa terbatas pada lokasi dan waktu, yang memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Banten No. 2 Tahun 2016 dalam pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, belum optimal dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha kecil. Meskipun ada upaya pemerintah dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan, hasilnya terbatas pada aspek administratif dan kurang relevan dengan kebutuhan praktis pelaku usaha di lapangan. Temuan ini memperkuat teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha. Secara keseluruhan, kebijakan pemberdayaan yang ada perlu diperbaiki untuk lebih fokus pada aspek praktis dan strategis yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil secara berkelanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan usaha kecil, pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas dan frekuensi pelatihan dengan materi yang lebih



aplikatif, terutama terkait manajemen keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk. Pendampingan juga perlu diperluas untuk mencakup aspek strategis dalam pengelolaan usaha, bukan hanya administrasi. Selain itu, perlu ada peningkatan sosialisasi agar pelaku usaha lebih memahami pentingnya legalitas usaha dan cara mengakses program pemberdayaan. Penggunaan teknologi dalam pelatihan dan pendampingan juga harus dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kwartono. (2007). Analisis Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Astono, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Di Kecamatan Tuminting Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5 No. 75.
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewindra, D. R (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati. Universitas Diponegoro: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7 No. 4.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
- Miles, B. Matthew & Huberman, A. Micheal. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, E. (2011). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2015). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
- Wibawa, S. (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif). Yogyakarta: CAPS.
- Zulkarnain. (2006). Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin. Yogyakarta: Adi Cipta Karya Nusa.

